

Jakarta, April 13, 2020

K&K Advocateswww.kk-advocates.com

For further information
please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates - Intellectual
Property. KMO Building, 5th floor,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331
Fax: +62 21 29023107

Pemprov DKI Terbitkan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 Sebagai Dasar Hukum Pelaksanaan PSBB

JAKARTA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Balai Kota DKI Jakarta, Pada Kamis (9/10) malam. Pergub yang berisi 28 pasal ini menjadi dasar hukum atas pelaksanaan PSBB yang dimulai pada Jumat, 10 April 2020, pukul 00.00 WIB hingga 23 April 2020, di seluruh wilayah Ibukota.

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta. Adapun pembatasan aktivitas luar rumah yang diberlakukan, meliputi Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja.

Selama PSBB, aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dihentikan dan wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal. Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja wajib:

- Menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
- Menjaga produktivitas pekerja;
- Melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
- Menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
- Memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar COVID-19.

Terkait dengan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja, ini diatur di Pasal 9. Kewajiban untuk menghentikan kegiatan di tempat kerja atau di kantor itu berlaku untuk semua sektor, kecuali beberapa hal berikut; Pertama adalah kantor instansi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Kedua adalah kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional. Ketiga, adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN dan BUMD). Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan maupun sosial juga mendapat pengecualian. Sedangkan pengecualian untuk sektor swasta meliputi bidang kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan,

konstruksi, industri strategis, kebutuhan sehari-hari, jug utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.

Upaya pencegahan COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja dilakukan secara berkala dengan cara:

Membersihkan lingkungan tempat kerja;
Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
Menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Saat ini, penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 ditempat kerja meliputi :

Memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
Memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
Menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
Mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
Menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
Menyebarkan informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
Dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
Aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
Petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar telah selesai.

Kewajiban bagi pelaku kegiatan penyediaan makanan dan minuman, kegiatan perhotelan, dan kegiatan konstruksi diatur lebih rinci dalam Pasal 10 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan ini.

Penduduk DKI Jakarta selama masa PSBB dan dalam menangani Covid-19 berkewajiban mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB, ikut serta dalam pelaksanaan PSBB dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana.

